



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR

Jalan : Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811- 5506 – 900

Website : dpmtsp.kukarkab.go.id

Email : dpmtsp@mail.kukarkab.go.id

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :P-120/DPMPTSP/SET.3/900.1.1.2/01/2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2027 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dirumuskan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, pembahasan di internal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua, bertugas sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 - b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 serta Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 - c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027;
 - d. melakukan validasi terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - f. bertanggungjawab dan memberi keputusan terhadap substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
2. Sekretaris, bertugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja;
 - b. mengkoordinir secara penyelenggaraan Forum operasional Perangkat dan Daerah teknis untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027;

- c. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, dan sebagainya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 - d. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
 - f. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - g. mengkoordinir terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - h. mengkoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.
3. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir dan menyusun substansi penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. menelaah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;

- d. mengkoordinir penyiapan bahan serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027; dan
 - e. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
4. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut:
- a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026; dan
 - d. menyiapkan bahan serta terlibat dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027;
 - e. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.
5. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut:
- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
 - b. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen;
 - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja ke dalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;

- d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
- e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen; dan
- f. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melalui Bagian Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal : 20 Januari 2026


KEPALA,
ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda
NIP. 19690113 199503 1 005

Lampiran SK TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2027 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : P-120/DPMPTSP/SET.3/900.1.1.2/01/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
KELOMPOK KERJA PENANAMAN MODAL		
3.	Pejabat Fungsional Ahli Madya Bidang Penanaman Modal selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Anggota
4.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang Penanaman Modal selaku Ketua Tim Kerja Promosi Penanaman Modal	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang Penanaman Modal Selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
KELOMPOK KERJA PTSP		
6.	Pejabat Fungsional Ahli Madya Bidang PTSP selaku Ketua Tim Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang PTSP selaku Ketua Tim Kerja Pengelopa Data dan Sistem Informasi	Anggota
KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT		
8.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Penanaman Modal selaku Ketua Tim Kerja Program dan Keuangan	Anggota
9.	Kasubag Umum dan Tata laksana	Anggota
10.	Pejabat Fungsional ahli Muda SDM selaku Ketua Tim Kerja Kepegawaian	Anggota
11.	Seluruh Pelaksana Program dan Keuangan	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Rancangan Perubahan Renja Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta penyesuaian prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen ini memuat hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran serta perubahan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kondisi aktual dan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran.

Penyesuaian Rencana Kerja dilakukan dengan tetap mempertahankan tujuan dan sasaran DPMPTSP, yaitu meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, meningkatkan nilai tambah investasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, perubahan program dan pendanaan diarahkan pada kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat, keberlangsungan pelayanan publik, pengelolaan data dan sistem informasi, penyelesaian hambatan pelaku usaha, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal berbasis risiko.

Rancangan Perubahan Renja ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan DPMPTSP dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini juga menjadi dasar penyelarasan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta perubahan dokumen penganggaran DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dokumen ini terlaksana berkat dukungan dan koordinasi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, perangkat daerah terkait, serta seluruh pejabat dan aparatur di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

yang telah memberikan data, informasi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunannya.

Kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan Renja ini masih memerlukan penyempurnaan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan konsistensi, ketepatan, dan akuntabilitas perencanaan. Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 04 September 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR., S.E., M.Ling.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 196901131995031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.3.1 Maksud 3

1.3.2 Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun
2026..... 7

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 28

2.3 Evaluasi Realisasi Anggaran 32

2.4 Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun
2026..... 34

2.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 36

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 39

3.1 Arah Kebijakan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2026 39

3.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perubahan Tahun 2026 41

3.2.1 Analisis Perubahan Pendanaan pada Tingkat Program..... 48

3.2.2 Perubahan Prioritas pada Tingkat Subkegiatan 50

3.3 Prioritas Pelaksanaan dan Pengendalian Pendanaan 58

3.4 Kesimpulan Rencana Kerja dan Pendanaan 60

BAB IV PENUTUP..... 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja-SKPD DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	8
Tabel 3.1 Ringkasan Perubahan Program dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2026	46
Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.....	54
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran perencanaan tahunan perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, Renja perlu dilakukan penyesuaian apabila terjadi perkembangan keadaan, perubahan kebijakan, maupun perubahan kemampuan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2026, kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian yang antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan dana transfer yang diterima pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah dalam membiayai seluruh program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Keterbatasan sumber pendanaan mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, skala prioritas, dan kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian tersebut selanjutnya berimplikasi terhadap alokasi anggaran pada perangkat daerah, termasuk DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran pada program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026. Efisiensi dilakukan melalui penelaahan kembali terhadap rencana belanja dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, keterkaitan dengan pencapaian sasaran perangkat daerah, kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik, serta manfaat langsung terhadap pencapaian kinerja. Penyesuaian anggaran tidak semata-mata berupa pengurangan belanja, tetapi merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas agar tetap diarahkan pada program dan kegiatan yang mempunyai prioritas serta kontribusi paling besar terhadap pencapaian tujuan DPMPTSP.

Pelaksanaan efisiensi tersebut perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi utama DPMPTSP, khususnya

dalam peningkatan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan. Renja Tahun 2026 menetapkan tujuan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang didukung antara lain oleh sasaran meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah serta meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha. Oleh karena itu, dalam melakukan efisiensi anggaran diperlukan penajaman prioritas sehingga keterbatasan pendanaan tetap dapat dikelola tanpa mengabaikan pencapaian target kinerja, kesinambungan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 perlu disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan. Perubahan Renja menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, dan kebutuhan pendanaan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta sasaran yang telah ditetapkan. Melalui Perubahan Renja Tahun 2026 diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP menjadi lebih realistis, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang tersedia, sekaligus tetap menjamin pencapaian sasaran pelayanan publik dan peningkatan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029;
 16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 18. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan penyesuaian terhadap rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pelaksanaan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan, perubahan kebijakan pemerintah, serta kemampuan keuangan daerah.

Perubahan Renja juga dimaksudkan untuk menyelaraskan kembali perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perubahan prioritas pembangunan dan kondisi fiskal daerah, khususnya sebagai akibat keterbatasan dana transfer yang berdampak pada perlunya efisiensi dan penyesuaian anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan. Dengan demikian, sumber daya dan anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki tingkat prioritas dan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Tahun 2026 dengan perkembangan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah;
2. Menyesuaikan target kinerja dan kebutuhan pendanaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan;
3. Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran sebagai dampak keterbatasan dana transfer dengan tetap mempertahankan program dan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah;
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya dan anggaran DPMPTSP;
5. Menjaga konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
6. Menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, peningkatan pelayanan penanaman modal, promosi investasi, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
7. Menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026 serta sebagai dasar dalam penyusunan perubahan dokumen penganggaran perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai latar

belakang perubahan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja, perubahan program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan kebutuhan pendanaan. Adapun sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan. Pada bagian ini juga dijelaskan alasan dilakukannya perubahan Renja, terutama berkaitan dengan perkembangan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan, penyesuaian kemampuan keuangan daerah, serta keterbatasan dana transfer yang berdampak pada perlunya efisiensi dan penyesuaian anggaran.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi mencakup capaian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, realisasi indikator dan target kinerja, realisasi anggaran, serta identifikasi terhadap permasalahan dan hambatan yang memengaruhi pencapaian target Renja Tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang perlu disesuaikan dalam Perubahan Renja.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan perkembangan kondisi keuangan daerah. Bab ini menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan, penyesuaian indikator dan target kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perubahan kebutuhan pendanaan. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta kemampuan keuangan daerah agar sasaran dan pelayanan utama perangkat daerah tetap dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan. Bab ini menegaskan bahwa Perubahan Renja menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan setelah dilakukan

penyesuaian serta menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan perubahan anggaran perangkat daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam proses pengendalian pembangunan daerah untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai kemajuan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, termasuk kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan anggaran dalam Renja murni Tahun 2026 dengan realisasi selama Triwulan I dan Triwulan II. Penilaian mencakup indikator yang telah mencapai atau melampaui target, indikator yang masih dalam proses pencapaian, serta indikator yang belum menunjukkan realisasi. Evaluasi juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan Renja, antara lain kemampuan keuangan daerah, keterbatasan dana transfer, kebijakan efisiensi anggaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, serta kesiapan administrasi dan teknis pada setiap subkegiatan.

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dengan tetap mempertahankan tujuan, sasaran, program, dan arah kebijakan Renja murni. Penyesuaian diarahkan pada target kinerja dan kebutuhan pendanaan agar lebih realistis, efektif, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta waktu pelaksanaan yang tersedia. Target Renja murni, realisasi kinerja dan anggaran, tingkat capaian, serta hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

N o		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungj awab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 100 0)	K	Rp (x 100 0)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			138.941.353		18.413.174		27.599.232		4.459.049		3.470.218						7.929.267	80,14	28,73		7.929.267	10,76	5,71		
		2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.659.582		14.679.738		21.024.488		4.459.049		3.470.218						7.929.267	85,51	37,71		7.929.267	12,96	7,88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80,93		78,5		79,33		0		79,47					79,47		100,18		79,47		98,2			
		2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.200.074		443.420		50.000		-		-					-	78,57	0		-	12,39	0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		2		0		1					1		50		1		9,09			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13		1		2		1		1					2		100		2		15,38			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9		1		1		1		1					2		200		2		22,22			

				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0				0		0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		1		1		0		1				1		100		1		20			
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5		2		1		1		0				1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	10		1		3		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		900.000		216.406		50.000		-		-				-	50	0		-	9,09	0		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		2		0		1			1		50		1		9,09			
		2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		755.000		21.509		-		-		-				-	100	0		-	15,38	0		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13		1		2		1		1			2		100		2		15,38			
		2.18.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		612.343		73.060		-		-		-				-	200	0		-	22,22	0		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9		1		1		1		1			2		200		2		22,22			
		2.18.01.2.01.0008		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		300.000		16.367		-		-		-				-	0	0		-	0	0		
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0			0		0		0		0			
		2.18.01.2.01.0009		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		600.000		90.079		-		-		-				-	100	0		-	20	0		
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup	5		1		1		0		1			1		100		1		20			

[illegible]

				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0		1					1		100		1		20			
		2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		56.907.668		9.712.055		11.837.747		3.654.408		3.158.897					6.813.305	576.92	57,56		6.813.305	120	11,97		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	500		100		104		300		300					600	576.92		600			120			
		2.18.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		202.500		-		-		-		-				-	23,26	0		-	16,67	0			
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60		0		43		4		6					10	23,26		10			16,67			
		2.18.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		202.500		-		654.290		654.290		-				654.290	100	100		654.290	60	323,11			
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5		0		3		3		0					3	100		3			60			
		2.18.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		300.000		32.911		5.000		-		-				-	100	0		-	20	0			
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5		1		1		1		0					1	100		1			20			
		2.18.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		112.223		56.208		-		-		-				-	100	0		-	20	0			
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5		2		1		1		0					1	100		1			20			
		2.18.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1.746.142		196.793		130.920		-		26.550				26.550	600	20,28		26.550	10	1,52			
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	120		24		2		6		6					12	600		12			10			
		2.18.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		202.500		6.060		-		-		-				-	100	0		-	20	0			
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0		1					1	100		1			20			
		2.18.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		989.994		96.018		63.200		-		-				-	40	0		-	4,67	0			

				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		2		1		1		0				1		100		1		10			
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	6		1		1		0		0				0		0		0		0			
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	30		5		2		1		0				1		50		1		3,33			
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		14.636		12		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			89.994		-		-		-		-			-	100		0		-	10	0		
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		2		1		1		0				1		100		1		10			
		2.18.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			300.000		18.449		-		-		-			-	0		0		-	0	0		
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	6		1		1		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			240.000		-		13.200		-		-			-	50		0		-	3,33	0		
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	30		5		2		1		0				1		50		1		3,33			
		2.18.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			300.000		72.933		50.000		-		-			-	50		0		-	10	0		
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
		2.18.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			60.000		4.636		-		-		-			-	0		0		-	0	0		
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		14.636		12		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			370.000		13.201		-		-		-			-	600		0		-	3,33	0		
				Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	1		1		0		0		0				0		0		0		0			

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		500		500		3		83				86		17,2		86		143,3 3			
		2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		230.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0		
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4		0		0		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.800.00 0		282.424		90.000		-		-				-	0	0		-	0	0		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5		1		1		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.995.00 0		288.878		300.000		-		-				-	0	0		-	0	0		
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5		1		2		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.480.00 0		232.330		250.000		-		-				-	0	0		-	0	0		
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10		2		2		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		150.000		19.994		-		-		-				-	50	0		-	10	0		
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
		2.18.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu		320.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0		
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	16		0		0		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.292.50 0		222.639		125.000		-		-				-	50	0		-	10	0		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
		2.18.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		395.000		42.420		-		-		-				-	17,2	0		-	143,3 3	0		
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60		500		500		3		83				86		17,2		86		143,3 3			
		2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.969.97 0		290.084		-		-		-				-	0	0		-	0	0		

			Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0					
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0					
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0		0		0		0		0		0					
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	60		20		20		0		0		0		0		0		0					
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0		0		0					
		2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.551.875		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0					
		2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			905.503		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0					
		2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0		0		0		0		0		0					
		2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		290.084		-		-		-		-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	60		20		20		0		0		0		0		0		0					
		2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			362.593		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0		0		0					
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.932.181		1.631.333		1.600.140		150.352		284.770		435.122	37,5	27,19		435.122	7,5	4,38				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		1		1		0		0		0		0		0		0					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10					

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
		2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.550		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0		
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		1		1		0		0				0		0		0		0			
		2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.633.831		124.613		266.766		-		59.243			59.243	50	22,21		59.243	10	3,63			
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
		2.18.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			220.421		109.849		-		-		-			-	50	0		-	10	0			
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
		2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.075.379		1.396.871		1.333.374		150.352		225.527			375.879	50	28,19		375.879	10	4,65			
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3				6		50		6		10			
		2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.940.630		963.556		5.918.191		-		-			-	22,46	0		-	14,51	0			
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		23		23		2		2				4		17,39		4		50			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	88		0		0		0		0				0		0		0		0			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	745		80		120		30		30				60		50		60		8,05			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0				0		0		0		0			

[illegible]

		2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			10.824.367		1.679.914		-	-	-	-	-	-	-	0,95	0		-	2,11	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total investasi (triliun rupiah)	62,54		12,82		11,80		3,4		0			3,4		28,81		3,4		5,44		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	391,03		80,1		74,87		20,63		16,81			37,44		50,01		37,44		9,57		
		2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3.280.000		215.498		-	-	-	-	-	-	-	-	2,86	0	-	5,26	0		
				Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan. (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	3		0		0		0		0			0		0		0		0		
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	19		100		70		0		2			2		2,86		2		10,53		
		2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			580.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	3		0		0		0		0			0		0		0		0		
		2.18.02.2.01.0003		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			2.700.000		215.498		-	-	-	-	-	-	-	-	2,86	0	-	10,53	0		
				Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	19		100		70		0		2			2		2,86		2		10,53		
		2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			7.544.367		1.464.416		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
				Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		1		2		0		0			0		0		0		0		
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	20		0		0		0		0			0		0		0		0		
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		3		3		0		0			0		0		0		0		
		2.18.02.2.02.0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			525.000		202.599		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		

[illegible]

			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	500		100		100		30		20					50		50		50		10			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			7.815.000		455.606		-		-		-					-	174,82	0		-	6,31	0		
			Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		0		12		0		0					0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	5850		250		1000		348		522					870		87		870		14,87			
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	6771		100		100		230		380					610		610		610		9,01			
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1695		332		1000		15		8					23		2,3		23		1,36			
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			1.500.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		0		12		0		0					0		0		0		0			
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.360.000		169.617		-		-		-				-	87	0		-	14,87	0			

			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	5850		250		1000		348		522					870		87		870		14,87			
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			1.565.000		35.235		-		-		-				-	610	0		-	9,01	0			
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	6771		100		100		230		380					610		610		610		9,01			
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			2.390.000		250.754		-		-		-				-	2,3	0		-	1,36	0			
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1695		332		1000		15		8					23		2,3		23		1,36			
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			4.500.000		503.207		-		-		-				-	0	0		-	0	0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (%)	402		76		77		19,25		19,25					38,5		50		38,5		9,58			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			4.500.000		503.207		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1716		221		400		0		0					0		0		0		0			

				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	170		24		150		0		0					0		0		0		0				
		2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		2.700.000		338.266		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1716		221		400		0		0				0		0		0		0				
		2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal		1.800.000		164.941		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	170		24		150		0		0				0		0		0		0				
		2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		7.199.904		153.482		6.574.744		-		-				-	0	0		-	0	0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)	500		100		100		30		20				50		50		50		10				
		2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7.199.904		153.482		6.574.744		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	60		10		10		0		0				0		0		0		0				

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2026, pagu DPMPTSP dalam RKPD/Renja murni tercatat sebesar Rp. 26.944.941.938. Dalam pelaksanaan APBD, pagu APBD murni tersebut selanjutnya bertambah sebesar Rp654.290.000 untuk penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi sehingga pagu dalam DPA menjadi Rp27.599.231.938. Perbedaan ketiga basis angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar evaluasi kinerja dan anggaran tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp21.024.487.981, dengan realisasi sebesar Rp7.929.267.000 atau 37,71%. Capaian kinerja program tercatat sebesar 85,51% dan didukung oleh pelaksanaan administrasi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan ASN, penyediaan pelayanan umum kantor, pengelolaan barang milik daerah, serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Meskipun capaian kinerjanya relatif tinggi, realisasi anggaran program ini masih berada di bawah proporsi waktu pelaksanaan. Hal tersebut menunjukkan perlunya pengendalian terhadap jadwal pembayaran, pelaksanaan kontrak, pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, beberapa indikator telah mencapai atau melampaui target tahunan. Penyusunan laporan capaian kinerja telah terealisasi sebanyak 2 laporan atau 100% dari target, sedangkan evaluasi kinerja perangkat daerah terealisasi sebanyak 2 laporan dari target 1 laporan atau mencapai 200%. Pengumpulan data statistik sektoral dan pelaksanaan forum perangkat daerah juga telah mencapai 100%, tetapi penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral dan penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra dan Renja belum menunjukkan realisasi. Selain itu, realisasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 600 orang/bulan dari target 104 orang/bulan serta penyusunan laporan keuangan sebanyak 12 laporan dari target 2 laporan perlu diverifikasi karena menghasilkan capaian masing-masing sebesar 576,92% dan 600%. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penyesuaian antara rumusan indikator, satuan pengukuran, target tahunan, dan metode penghitungan realisasi.

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, realisasi investasi sampai dengan Triwulan II mencapai sekitar Rp3,40 triliun atau

28,81% dari target investasi Tahun 2026 sebesar Rp11,80 triliun. Sementara itu, capaian indikator realisasi total terhadap target investasi tercatat sebesar 37,44%, yang berasal dari capaian Triwulan I sebesar 20,63% dan Triwulan II sebesar 16,81%. Apabila dibandingkan dengan target indikator tahunan sebesar 74,87%, tingkat pencapaiannya berada pada kisaran 50%. Meskipun program ini tidak memperoleh alokasi anggaran pada APBD murni Tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi sebagai dampak penyesuaian transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi investasi tetap dapat terbentuk dari kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk meningkatkan pencapaiannya, diperlukan optimalisasi fasilitasi dan koordinasi yang tidak membutuhkan pembiayaan besar, penyelesaian permasalahan pelaku usaha, penguatan pemantauan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, serta sinergi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

Belum optimalnya pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal, fasilitasi kemitraan, serta penyediaan informasi potensi investasi terutama dipengaruhi oleh tidak tersedianya alokasi anggaran pada APBD murni Tahun 2026. Fasilitasi kemitraan antara usaha besar dengan UMKM baru menghasilkan 2 dokumen kesepakatan dari target yang digunakan dalam evaluasi sebanyak 70 dokumen atau sebesar 2,86%, sedangkan penyusunan kebijakan pemberian fasilitas atau insentif, pemutakhiran data pada Sistem Potensi Investasi Regional, dan penyusunan peta potensi investasi belum terealisasi. Kondisi serupa terjadi pada Program Promosi Penanaman Modal yang baru menghasilkan 1 dokumen dari target 2 dokumen atau sebesar 50%, sedangkan indikator peningkatan investor dan penyusunan strategi promosi belum menunjukkan realisasi. Dengan demikian, rendahnya capaian kegiatan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kinerja pelaksana, tetapi terutama dipengaruhi oleh tidak tersedianya alokasi anggaran pada APBD murni Tahun 2026 sebagai dampak kebijakan efisiensi akibat penyesuaian transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Program Pelayanan Penanaman Modal tetap dapat melaksanakan pelayanan tertentu meskipun tidak memperoleh alokasi anggaran khusus pada APBD murni Tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi. Pelayanan dapat terus berjalan melalui dukungan aparatur dan pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang telah tersedia. Sampai dengan Triwulan II,

jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelayanan perizinan mencapai 870 pelaku usaha dari target yang digunakan dalam evaluasi sebanyak 1.000 pelaku usaha atau sebesar 87%. Layanan konsultasi mencapai 610 pelaku usaha dari target 100 pelaku usaha atau sebesar 610%, sedangkan kegiatan usaha yang memperoleh pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan baru mencapai 23 kegiatan usaha dari target 1.000 kegiatan usaha atau sebesar 2,30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan langsung dan konsultasi tetap berjalan dengan baik, tetapi kegiatan yang membutuhkan dukungan operasional lapangan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Target yang digunakan dalam evaluasi juga perlu direkonsiliasi dengan Renja murni dan DPA agar dasar pengukurannya konsisten.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum menunjukkan realisasi keluaran dan anggaran karena kegiatan bimbingan teknis serta pengawasan penanaman modal tidak memperoleh alokasi anggaran pada APBD murni Tahun 2026 sebagai dampak kebijakan efisiensi akibat penyesuaian transfer pusat dan DBH. Oleh karena itu, belum terealisasinya target 400 peserta bimbingan teknis dan 150 kegiatan usaha yang diawasi perlu dinilai. Sebagai konsekuensi keterbatasan pendanaan, bukan semata-mata sebagai keterlambatan pelaksanaan. Sementara itu, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal tercatat memiliki pagu sebesar Rp6.574.744.000, tetapi belum menunjukkan realisasi keluaran maupun anggaran sampai dengan Triwulan II. Karena status pendanaannya berbeda, program tersebut perlu dievaluasi secara tersendiri untuk memastikan peruntukan pagu, serta menilai kesiapan administrasi, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan, dan kemungkinan penyelesaiannya sampai dengan akhir tahun.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang relatif baik pada pelayanan perizinan, konsultasi usaha, administrasi internal, dan penyusunan laporan, tetapi masih menghadapi rendahnya penyerapan anggaran dan belum terlaksananya sejumlah kegiatan teknis strategis. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2026 melalui rekonsiliasi pagu Renja murni dengan APBD/DPA, verifikasi pembayaran kewajiban Tahun 2025, penyesuaian target yang telah terlampaui atau diperkirakan tidak dapat dicapai, serta rasionalisasi kebutuhan pendanaan. Tindak lanjut juga perlu diarahkan pada

percepatan pengawasan dan bimbingan teknis, penguatan promosi dan fasilitasi investasi, peningkatan pemanfaatan data, serta pemantauan realisasi investasi secara berkala. Seluruh penyesuaian tetap harus mempertahankan tujuan, sasaran, program, dan arah kebijakan Renja murni serta diselaraskan kembali dengan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 setelah ditetapkan.

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Evaluasi capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan gambaran yang belum sepenuhnya seragam. Rata-rata capaian kinerja pada tingkat subkegiatan tercatat sebesar 80,14% dengan predikat tinggi, sedangkan rata-rata capaian pada tingkat program hanya sebesar 47% dengan predikat sangat rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingginya capaian sejumlah keluaran pada tingkat subkegiatan belum sepenuhnya menghasilkan pencapaian outcome program. Dengan demikian, penilaian kinerja tidak cukup hanya didasarkan pada banyaknya dokumen, laporan, atau layanan yang dihasilkan, tetapi harus mempertimbangkan kontribusinya terhadap peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan.

Rata-rata capaian subkegiatan sebesar 80,14% juga perlu ditafsirkan secara hati-hati karena dipengaruhi oleh beberapa indikator dengan realisasi jauh di atas 100%. Capaian layanan konsultasi sebesar 610%, penyusunan laporan keuangan sebesar 600%, penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar 576,92%, serta evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 200% dapat meningkatkan nilai rata-rata secara signifikan. Capaian tersebut belum tentu menggambarkan peningkatan kinerja yang sesungguhnya, tetapi dapat menunjukkan bahwa target tahunan ditetapkan terlalu rendah, satuan indikator tidak tepat, atau realisasi dihitung dengan metode yang berbeda dari metode penetapan target. Oleh karena itu, nilai rata-rata kinerja belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan Renja secara keseluruhan telah berjalan baik.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi penopang utama capaian kinerja dan realisasi anggaran DPMPSTSP sampai dengan Triwulan II. Program ini mencatat capaian kinerja sebesar 85,51% dan menyerap seluruh realisasi anggaran DPMPSTSP sebesar Rp7.929.267.000. Dominasi program penunjang menunjukkan bahwa fungsi administrasi internal, pembayaran gaji dan tunjangan, pelayanan umum

kantor, pengelolaan barang milik daerah, serta perencanaan dan pelaporan tetap berjalan. Namun, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kinerja dan penyerapan anggaran belum didorong secara seimbang oleh program teknis yang berhubungan langsung dengan pengembangan iklim investasi, promosi, pelayanan, pengendalian, dan pengelolaan data penanaman modal.

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pelaksanaan subkegiatan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena sebagian besar subkegiatan yang telah direncanakan dalam Renja murni Tahun 2026 tidak memperoleh alokasi anggaran dalam APBD/DPA Tahun Anggaran 2026 sebagai dampak kebijakan efisiensi. Dari sejumlah subkegiatan yang direncanakan, alokasi anggaran hanya tersedia pada Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, belum terealisasinya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral dan penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra dan Renja tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pelaksana, tetapi terutama disebabkan oleh tidak tersedianya dukungan pendanaan. Sementara itu, indikator yang tetap mencapai 100% hingga 200% meskipun tidak memperoleh alokasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian keluaran administratif masih dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas rutin aparatur. Namun, capaian di atas 100% tetap perlu diverifikasi dari sisi definisi operasional, satuan, target, sumber data, dan metode penghitungan agar hasil evaluasi menggambarkan kinerja secara akurat.

Kondisi tersebut perlu menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 untuk menyelaraskan kembali jumlah subkegiatan, target kinerja, dan ketersediaan anggaran. Subkegiatan yang tidak memperoleh pendanaan perlu ditetapkan statusnya secara jelas, yaitu tetap dilaksanakan melalui tugas rutin aparatur, disesuaikan targetnya, ditunda pelaksanaannya, atau tidak dilanjutkan pada tahun berjalan.

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, realisasi investasi sampai dengan Triwulan II mencapai sekitar Rp3,40 triliun atau 28,81% dari target sebesar Rp11,80 triliun. Capaian indikator realisasi total terhadap target investasi sebesar 37,44% baru mencapai sekitar 50% dari target indikator tahunan sebesar 74,87%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi tetap berlangsung meskipun program teknis tidak memperoleh dukungan anggaran pada APBD murni akibat efisiensi sebagai

dampak penyesuaian transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil. Namun, realisasi investasi tidak dapat sepenuhnya diklaim sebagai hasil langsung intervensi program DPMPTSP karena juga dipengaruhi keputusan pelaku usaha, kondisi ekonomi, harga komoditas, kesiapan proyek, dan kebijakan pemerintah pusat. Evaluasi selanjutnya perlu membedakan antara realisasi investasi daerah dan kontribusi langsung fasilitasi yang dilakukan DPMPTSP.

Rendahnya capaian fasilitasi kemitraan, penyusunan kebijakan insentif, pemutakhiran data potensi investasi, penyusunan peta potensi investasi, dan promosi penanaman modal terutama dipengaruhi oleh tidak tersedianya alokasi anggaran pada APBD murni Tahun 2026. Fasilitasi kemitraan baru menghasilkan 2 dokumen, sedangkan promosi investasi baru menghasilkan 1 dokumen. Apabila kegiatan tidak memperoleh dukungan pendanaan, target dalam Renja dan dokumen evaluasi tidak dapat diperlakukan seolah-olah memiliki kondisi pelaksanaan yang sama dengan kegiatan yang memperoleh anggaran. Target kegiatan tersebut perlu direkonsiliasi dengan Renja murni dan DPA, kemudian ditentukan apakah akan dipertahankan melalui pola pelaksanaan nonanggaran, diturunkan secara rasional, atau ditunda berdasarkan prioritas dan kemampuan pendanaan dalam Perubahan Renja.

Program Pelayanan Penanaman Modal memperlihatkan bahwa pelayanan dasar tetap dapat berjalan melalui dukungan aparatur dan pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko meskipun tidak memperoleh alokasi anggaran khusus. Pelayanan perizinan telah menjangkau 870 pelaku usaha atau 87% dari target evaluasi sebanyak 1.000 pelaku usaha, sedangkan layanan konsultasi mencapai 610 pelaku usaha atau 610% dari target sebanyak 100 pelaku usaha. Sebaliknya, kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan baru mencakup 23 kegiatan usaha atau 2,30% dari target sebanyak 1.000 kegiatan usaha. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang bersifat rutin dan berbasis sistem dapat tetap berjalan, sedangkan kegiatan lapangan yang memerlukan biaya operasional mengalami keterbatasan. Target konsultasi yang telah terlampaui perlu dinaikkan secara realistis, sedangkan target pemantauan perlu disesuaikan dengan dukungan anggaran, jumlah petugas, luas wilayah, dan risiko kegiatan usaha.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, belum terealisasinya bimbingan teknis kepada 400 pelaku usaha dan pengawasan terhadap 150 kegiatan usaha berkaitan langsung dengan tidak tersedianya alokasi anggaran pada APBD murni. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap kepatuhan penyampaian LKPM, pemenuhan kewajiban perizinan, penyelesaian hambatan investasi, dan validitas data realisasi investasi. Sementara itu, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki pagu sebesar Rp6.574.744.000, tetapi belum menunjukkan realisasi kinerja maupun anggaran sampai dengan Triwulan II. Perbedaan kondisi pendanaan tersebut harus dianalisis secara terpisah untuk memastikan peruntukan pagu, termasuk kemungkinan adanya pembayaran kewajiban Tahun 2025, kesiapan dokumen pelaksanaan, proses pengadaan, jadwal kegiatan, dan kemampuan penyelesaiannya sampai dengan akhir tahun.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persoalan utama pelaksanaan Renja tidak hanya berkaitan dengan rendahnya realisasi anggaran, tetapi juga belum optimalnya keselarasan antara indikator, target, dukungan pendanaan, jadwal pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Indikator yang telah melampaui target perlu diverifikasi dan ditinjau kembali dari sisi definisi operasional, satuan, besaran target, sumber data, serta metode penghitungan. Sementara itu, indikator dengan realisasi nol harus dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu tidak memperoleh alokasi anggaran, belum memasuki jadwal pelaksanaan, masih dalam tahap persiapan, atau mengalami hambatan administratif dan teknis. Penyesuaian target dalam Perubahan Renja tidak boleh dilakukan semata-mata untuk meningkatkan persentase capaian, tetapi harus didasarkan pada kemampuan riil perangkat daerah, sisa waktu pelaksanaan, ketersediaan anggaran, dan kontribusi indikator terhadap pencapaian tujuan serta sasaran DPMPTSP.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tindak lanjut perlu diarahkan pada rekonsiliasi data antara Renja murni, DPA, laporan realisasi fisik dan keuangan, serta Rancangan Perubahan Renja; verifikasi terhadap indikator dengan capaian di atas 100%; dan penetapan status pelaksanaan subkegiatan yang tidak memperoleh dukungan anggaran. Subkegiatan tersebut perlu ditentukan secara jelas apakah tetap dilaksanakan melalui tugas rutin aparatur, disesuaikan targetnya, ditunda, atau tidak dilanjutkan pada tahun berjalan. DPMPTSP juga perlu memprioritaskan kegiatan yang

memberikan dampak langsung terhadap peningkatan investasi dan kualitas pelayanan, terutama pengawasan berbasis risiko, bimbingan teknis pelaku usaha, pemantauan LKPM, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, penguatan pengelolaan data, serta promosi peluang investasi yang siap ditawarkan. Seluruh penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target, dan pendanaan harus tetap menjaga konsistensi dengan tujuan dan sasaran Renja murni serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 setelah ditetapkan.

2.3 Evaluasi Realisasi Anggaran

Evaluasi realisasi anggaran dilakukan untuk menilai tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi mencakup perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja, kesesuaian penggunaan anggaran dengan capaian kinerja, serta identifikasi terhadap faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Selain belanja, evaluasi juga mencakup capaian Pendapatan Asli Daerah yang menjadi target DPMPTSP agar gambaran kinerja keuangan dapat disajikan secara menyeluruh.

Berdasarkan dokumen APBD/DPA Tahun Anggaran 2026, pagu anggaran DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebesar Rp27.599.231.938. Dalam tabel pengendalian dan evaluasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, nilai anggaran disajikan dalam satuan ribuan rupiah atau $Rp \times 1.000$. Nilai sebesar Rp27.599.231.938 tersebut dikonversi menjadi 27.599.231,938 dalam satuan ribuan rupiah, kemudian dibulatkan oleh sistem menjadi 27.599.232. Setelah dikalikan kembali dengan Rp1.000, nilai yang ditampilkan pada tabel evaluasi menjadi Rp27.599.232.000.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp62 antara pagu dalam dokumen APBD/DPA dan pagu yang ditampilkan pada tabel pengendalian dan evaluasi SIPD. Selisih tersebut semata-mata berasal dari mekanisme pembulatan angka pada sistem dan bukan merupakan penambahan, pengurangan, pergeseran, ataupun perubahan anggaran. Untuk menjaga ketepatan dan konsistensi data, pagu sebesar Rp27.599.231.938 tetap digunakan sebagai angka definitif berdasarkan dokumen APBD/DPA, sedangkan angka Rp27.599.232.000 digunakan pada tabel evaluasi yang penyajiannya mengikuti format SIPD dalam satuan ribuan rupiah.

Keterangan mengenai pembulatan perlu dicantumkan sebagai catatan di bawah tabel agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp7.929.267.000 atau sekitar 28,73% dari pagu yang ditampilkan dalam tabel evaluasi SIPD sebesar Rp27.599.232.000. Tingkat penyerapan tersebut masih tergolong sangat rendah apabila dibandingkan dengan periode pelaksanaan tahun anggaran yang telah mencapai 50%. Realisasi anggaran terutama berasal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan sebagian besar program dan subkegiatan teknis belum menunjukkan realisasi karena tidak memperoleh alokasi anggaran pada APBD murni sebagai dampak kebijakan efisiensi akibat penyesuaian transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil.

Rendahnya penyerapan anggaran tidak seluruhnya dapat dinilai sebagai keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi harus membedakan antara subkegiatan yang memperoleh anggaran tetapi belum direalisasikan, subkegiatan yang tidak memperoleh anggaran akibat kebijakan efisiensi, dan subkegiatan yang tetap dilaksanakan melalui tugas rutin aparatur tanpa dukungan anggaran khusus. Terhadap kegiatan yang telah memperoleh anggaran tetapi belum menunjukkan realisasi, perlu dilakukan penelusuran terhadap kesiapan dokumen pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa, jadwal kegiatan, pemenuhan administrasi pembayaran, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir tahun.

Selain belanja daerah, DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 sebesar Rp2.050.000.000. Sampai dengan Triwulan II, realisasi PAD telah mencapai Rp2.176.533.686 atau sebesar 106,17% dari target tahunan. Dengan demikian, realisasi PAD telah melampaui target sebesar Rp126.533.686 atau sekitar 6,17%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan yang sangat baik karena target tahunan telah terlampaui pada akhir semester pertama.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang berbeda antara belanja dan pendapatan. Dari sisi belanja, realisasi sebesar 28,73% masih memerlukan percepatan dan pengendalian, terutama pada kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran. Dari sisi pendapatan, realisasi sebesar 106,17% menunjukkan bahwa target PAD tahunan telah terlampaui.

Hasil evaluasi ini perlu ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi data SIPD, APBD/DPA, laporan realisasi fisik dan keuangan, serta laporan penerimaan PAD; verifikasi sumber kelebihan penerimaan PAD; dan penyesuaian target maupun pendanaan berdasarkan kondisi aktual sampai dengan akhir tahun.

2.4 Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan fiskal daerah sebagai dampak penyesuaian transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut menyebabkan diterapkannya kebijakan efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran pada sejumlah program, kegiatan, dan subkegiatan. Akibatnya, sebagian subkegiatan yang telah direncanakan dalam Renja murni Tahun 2026 tidak memperoleh alokasi anggaran dalam APBD/DPA sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Tidak tersedianya anggaran terutama memengaruhi pelaksanaan program dan subkegiatan teknis, seperti pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal, fasilitasi kemitraan, penyusunan dan pemutakhiran data potensi investasi, promosi penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, serta pengawasan penanaman modal. Kegiatan tersebut pada umumnya membutuhkan dukungan biaya operasional, perjalanan lapangan, pertemuan dengan pelaku usaha, penyediaan bahan sosialisasi, pengolahan data, dan koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, belum terealisasinya keluaran pada sejumlah subkegiatan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kinerja pelaksana, tetapi terutama berkaitan dengan tidak tersedianya dukungan pendanaan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat sejumlah subkegiatan yang direncanakan dalam Renja murni tetapi tidak memperoleh alokasi anggaran pada APBD/DPA Tahun 2026. Dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran hanya tersedia pada Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Meskipun demikian, beberapa keluaran administratif tetap dapat dihasilkan melalui pelaksanaan tugas rutin aparatur. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pimpinan dan aparatur, tetapi pelaksanaan tanpa anggaran memiliki keterbatasan dari sisi jangkauan, kualitas, intensitas, dan keberlanjutan.

Permasalahan lain terdapat pada kualitas perumusan dan pengukuran indikator kinerja. Beberapa indikator mencatat capaian jauh di atas 100%, antara lain layanan konsultasi perizinan sebesar 610%, penyusunan laporan keuangan sebesar 600%, penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar 576,92%, serta evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 200%. Capaian tersebut dapat menunjukkan tingginya volume pelayanan, tetapi juga mengindikasikan kemungkinan target yang terlalu rendah, ketidaktepatan satuan, perbedaan dasar penghitungan, atau belum seragamnya pencatatan realisasi. Sebaliknya, sejumlah indikator masih mencatat realisasi nol karena tidak memperoleh anggaran, belum memasuki jadwal pelaksanaan, atau belum siap secara administratif dan teknis.

Ketidakseimbangan juga terlihat antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Rata-rata capaian kinerja pada tingkat subkegiatan tercatat sebesar 80,14%, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 28,73%. Tingginya rata-rata capaian subkegiatan dipengaruhi oleh beberapa indikator yang melampaui target secara signifikan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kinerja keseluruhan. Di sisi lain, sebagian besar realisasi anggaran masih terkonsentrasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sementara program teknis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan investasi dan pengendalian kegiatan usaha belum terlaksana secara optimal.

Pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdapat pagu sebesar Rp6.574.744.000, tetapi sampai dengan Triwulan II belum menunjukkan realisasi keluaran maupun anggaran. Kondisi ini berbeda dengan program yang memang tidak memperoleh alokasi anggaran sehingga memerlukan penelusuran tersendiri terhadap peruntukan pagu, termasuk apabila berkaitan dengan penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025. Selain itu, perlu diperiksa kesiapan dokumen pelaksanaan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan, serta kemampuan menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan dan pembayaran pada akhir Tahun Anggaran 2026.

Walaupun menghadapi keterbatasan tersebut, pelaksanaan Renja didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur, koordinasi internal dan lintas perangkat daerah, pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik atau OSS-RBA, serta penetapan skala prioritas. Faktor-faktor tersebut memungkinkan pelayanan perizinan dan konsultasi tetap berjalan

meskipun tidak memperoleh dukungan anggaran khusus. Namun, pelaksanaan melalui tugas rutin aparatur tidak dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan pembiayaan, terutama untuk kegiatan pengawasan lapangan, pembinaan pelaku usaha, promosi investasi, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Secara keseluruhan, permasalahan pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tidak hanya berkaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran, tetapi juga dengan ketidaksesuaian antara jumlah subkegiatan yang direncanakan, ketersediaan anggaran, target indikator, jadwal pelaksanaan, dan kapasitas pelaksanaannya. Kondisi tersebut perlu menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2026 agar program, kegiatan, subkegiatan, target, dan kebutuhan pendanaan lebih realistis. Penyesuaian harus tetap menjaga tujuan dan sasaran Renja murni serta memastikan pelayanan utama DPMPTSP tidak terganggu.

2.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pada Triwulan III dan Triwulan IV serta menyusun Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Tindak lanjut diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, penyesuaian target kinerja, dan penetapan prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta waktu efektif yang tersedia sampai dengan akhir tahun.

Terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran tetapi belum menunjukkan realisasi, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan melalui penyusunan jadwal kerja dan rencana penarikan dana yang terukur. Percepatan mencakup penyelesaian dokumen administrasi, proses pengadaan barang dan jasa, penetapan penanggung jawab, pelaksanaan kegiatan, serta penyampaian pertanggungjawaban keuangan. Monitoring perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Terhadap subkegiatan yang tidak memperoleh alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi, perlu dilakukan penetapan status pelaksanaan secara jelas. Subkegiatan tersebut dapat tetap dilaksanakan secara terbatas melalui tugas rutin aparatur apabila tidak membutuhkan biaya khusus, disesuaikan

targetnya berdasarkan kapasitas yang tersedia, ditunda pelaksanaannya, atau tidak dilanjutkan pada tahun berjalan. Penyesuaian tidak boleh dilakukan hanya untuk meningkatkan persentase capaian, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan nyata, urgensi kegiatan, kontribusi terhadap sasaran DPMPTSP, dan kemampuan pencapaiannya sampai dengan akhir tahun.

DPMPTSP perlu memprioritaskan keberlanjutan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui optimalisasi OSS-RBA, peningkatan koordinasi antarbidang, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan layanan konsultasi. Untuk kegiatan teknis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan investasi, prioritas diarahkan pada pemantauan penyampaian LKPM, fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, pengawasan berbasis tingkat risiko, pembinaan pelaku usaha, pemutakhiran data investasi, dan promosi peluang investasi yang telah memiliki kesiapan untuk ditawarkan.

Indikator yang telah mencapai atau melampaui 100% perlu diverifikasi dari sisi definisi operasional, satuan, target, sumber data, dan metode penghitungan. Target yang terlalu rendah dibandingkan kapasitas pelayanan dapat ditinjau kembali agar lebih realistis, sedangkan indikator dengan capaian rendah atau nol perlu dianalisis berdasarkan dukungan anggaran dan kemungkinan pencapaiannya pada semester II. Hasil verifikasi harus dituangkan dalam berita acara atau kertas kerja evaluasi agar setiap perubahan target mempunyai dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang telah memperoleh pagu tetapi belum menunjukkan realisasi sampai dengan Triwulan II, perlu segera dilakukan verifikasi terhadap kesiapan dan rincian pelaksanaannya. Anggaran program tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas Bupati dalam pengembangan pelayanan publik cerdas. Oleh karena itu, perlu dipastikan kesesuaian antara peruntukan anggaran, target keluaran, kebutuhan sistem, jadwal pengadaan, tahapan pelaksanaan, rencana pembayaran, dan kemampuan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun. Pengendalian juga harus memastikan bahwa anggaran menghasilkan sistem dan data yang berfungsi, terintegrasi, dimanfaatkan dalam pelayanan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan perlu dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan dengan membandingkan target, realisasi, deviasi, permasalahan, dan rencana tindak lanjut pada setiap subkegiatan. Hasil monitoring harus digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan korektif, bukan hanya sebagai pemenuhan administrasi pelaporan. Koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Inspektorat, perangkat daerah teknis, dan instansi terkait perlu diperkuat untuk menyelesaikan perbedaan data, hambatan penganggaran, permasalahan pelaku usaha, dan kendala pelaksanaan kegiatan.

Untuk penyusunan Renja perangkat daerah tahun berikutnya, program dan kegiatan perlu dirancang secara lebih adaptif terhadap kemampuan fiskal daerah dengan tetap memprioritaskan pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaku usaha, serta pengelolaan data dan sistem informasi. Alternatif pendanaan dan kerja sama dapat dipertimbangkan sepanjang sesuai dengan kewenangan DPMPTSP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan perencanaan terhadap perubahan penerimaan Dana Bagi Hasil tanpa mengurangi keberlangsungan pelayanan utama DPMPTSP.

Seluruh hasil evaluasi selanjutnya perlu direkonsiliasi antara Renja murni, RKPD, APBD/DPA, SIPD, laporan realisasi fisik dan keuangan, serta Rancangan Perubahan Renja. Rekonsiliasi harus menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai subkegiatan yang dipertahankan, dipercepat, disesuaikan targetnya, dirasionalisasi, ditunda, atau tidak dilanjutkan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan dalam BAB III dengan tetap menjaga konsistensi terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, dan arah kebijakan Renja murni.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan dalam Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kemampuan keuangan daerah, kebijakan efisiensi sebagai akibat penyesuaian transfer pemerintah pusat khususnya Dana Bagi Hasil, serta program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pagu yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Perubahan Renja juga memperhatikan realisasi fisik dan keuangan, tingkat ketercapaian indikator kinerja, sisa waktu pelaksanaan, serta permasalahan aktual yang memengaruhi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Arah kebijakan Perubahan Renja tetap berpedoman pada tujuan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sasaran meningkatnya nilai tambah investasi serta kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan tidak mengubah arah tujuan dan sasaran Renja murni, tetapi memperbaiki keterkaitan antara target kinerja, kebutuhan pendanaan, kemampuan pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan sampai dengan akhir Tahun 2026. Setiap penyesuaian harus menunjukkan hubungan yang jelas antara permasalahan hasil evaluasi, kebijakan yang diambil, keluaran subkegiatan, dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran DPMPTSP.

Perubahan Renja tidak diarahkan untuk menambah program di luar kerangka program Renja murni dan Perubahan RKPD, melainkan menata kembali target kinerja dan kebutuhan pendanaan agar lebih realistis, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penataan tersebut dilakukan melalui rasionalisasi belanja yang tingkat urgensinya rendah, pengalihan pendanaan kepada kebutuhan yang lebih prioritas, penyesuaian target berdasarkan kemampuan riil, serta penguatan kegiatan yang secara langsung mendukung pelayanan publik dan pencapaian sasaran investasi daerah. Kebijakan perubahan juga harus menjaga konsistensi antara Renja, Perubahan RKPD,

KUA dan PPAS Perubahan, Perubahan APBD, RKA/DPA Perubahan, serta data yang tercantum dalam SIPD.

Berdasarkan kondisi tersebut, prioritas pendanaan diarahkan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, keberlangsungan pelayanan perizinan dan nonperizinan, penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi sesuai ketentuan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, pengelolaan data dan sistem informasi perizinan, penyelesaian permasalahan pelaku usaha, serta pengawasan kegiatan penanaman modal berbasis risiko. Penentuan prioritas harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha, kesiapan pelaksanaan, risiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, serta kemungkinan penyelesaian pekerjaan dalam sisa waktu tahun anggaran.

Subkegiatan yang tidak memperoleh dukungan pendanaan perlu diperlakukan secara proporsional. Target kinerjanya dapat disesuaikan menjadi nol atau ditunda apabila keluaran benar-benar tidak dapat dilaksanakan tanpa anggaran dan penyesuaiannya telah tercantum dalam Perubahan RKPD. Namun, apabila keluaran masih dapat dihasilkan melalui pelaksanaan tugas rutin aparatur, koordinasi, pemanfaatan sistem yang tersedia, atau sumber daya nonanggaran lainnya, target tidak serta-merta dihapus, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan pelaksanaan yang dapat diukur. Pendekatan ini diperlukan agar penyesuaian target tidak hanya digunakan untuk memperbaiki persentase capaian, melainkan benar-benar mencerminkan perubahan kapasitas pelaksanaan dan hasil yang masih mungkin dicapai.

Penguatan pendanaan dan penajaman target diarahkan antara lain pada koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD untuk penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025, layanan konsultasi perizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, pengawasan penanaman modal, serta pengolahan dan pemanfaatan data perizinan terintegrasi. Terhadap subkegiatan yang memperoleh tambahan atau pergeseran pendanaan, DPMPTSP perlu memastikan kesiapan kerangka acuan kerja, jadwal pelaksanaan, dokumen pengadaan, penanggung jawab kegiatan, target keluaran, dan rencana penarikan dana. Hal tersebut penting untuk mencegah penumpukan kegiatan dan pembayaran pada akhir tahun serta memastikan bahwa tambahan anggaran menghasilkan keluaran yang terukur.

Capaian Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang telah melampaui target tahunan juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja. Namun, penyesuaian target PAD harus didahului dengan verifikasi terhadap sumber penerimaan, termasuk penerimaan yang berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan penggunaan tenaga kerja asing, serta pemisahan antara penerimaan yang bersifat rutin, tunggakan, dan insidental. Target PAD hanya layak ditingkatkan apabila potensi penerimaan sampai akhir tahun dapat dihitung secara objektif, berkelanjutan, dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian administratif terhadap perubahan pagu, tetapi menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja. Seluruh perubahan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pendanaan harus didukung hasil evaluasi, dokumen penganggaran, bukti verifikasi, serta kertas kerja perubahan target. Pelaksanaannya perlu dipantau secara berkala sampai dengan akhir tahun agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran, target yang ditetapkan realistis, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku usaha tetap berjalan secara optimal.

3.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perubahan Tahun 2026

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik, serta program dan pendanaan yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan konsistensi nomenklatur, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam SIPD.

Berdasarkan cetakan Perubahan RKPD Tahun 2026, pagu DPMPTSP ditetapkan sebesar Rp23.039.917.680. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp494.522.801 atau sekitar 2,10% dibandingkan dengan pagu RKPD/Renja murni sebesar Rp23.534.440.481. Apabila dibandingkan dengan pagu APBD murni sebesar Rp26.944.941.938, terjadi pengurangan sebesar

Rp3.905.024.258 atau sekitar 14,49%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian pendanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berpengaruh terhadap kemampuan DPMPTSP dalam melaksanakan sejumlah program dan subkegiatan teknis pada Tahun 2026.

Selain ketiga basis angka tersebut, evaluasi pada BAB II menggunakan pagu DPA sebesar Rp27.599.231.938. Pagu tersebut berasal dari APBD murni sebesar Rp26.944.941.938 ditambah alokasi sebesar Rp654.290.000 untuk penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi. Dalam cetakan Perubahan RKPD, alokasi tersebut ditempatkan pada Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Tambahan tersebut bukan merupakan penambahan kegiatan atau perluasan target pelayanan Tahun 2026, melainkan penyelesaian kewajiban tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan pagu DPA, pagu Perubahan RKPD sebesar Rp23.039.917.680 lebih rendah sebesar Rp4.559.314.258.

Perbedaan antara pagu RKPD/Renja murni, APBD murni, DPA, dan Perubahan RKPD perlu dijelaskan secara konsisten agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam evaluasi maupun penyusunan dokumen penganggaran. Pagu RKPD/Renja murni digunakan untuk melihat perubahan terhadap rencana awal, pagu APBD dan DPA digunakan untuk menjelaskan kondisi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II, sedangkan pagu Perubahan RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan pendanaan dalam Perubahan Renja. Pelaksanaan belanja selanjutnya tetap harus berpedoman pada Perubahan APBD dan DPA Perubahan setelah memperoleh dasar hukum dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Renja Tahun 2026 juga memuat perubahan rumusan indikator dan target kinerja pada sejumlah program. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari masa transisi dokumen perencanaan perangkat daerah. Indikator dalam Renja murni Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026, sedangkan indikator dalam Perubahan Renja diselaraskan dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2026. Oleh karena itu, perubahan indikator tidak semata-mata menunjukkan kenaikan atau penurunan target, tetapi

juga mencerminkan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, dan arsitektur kinerja pada periode perencanaan yang baru.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tetap menggunakan indikator, satuan, dan target yang tercantum dalam Renja murni agar capaian yang telah dihasilkan dapat dinilai berdasarkan rencana awal. Sementara itu, pengendalian pelaksanaan setelah Perubahan Renja ditetapkan menggunakan indikator dan target yang telah diselaraskan dengan Renstra Tahun 2025–2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2026. Apabila indikator lama dan indikator baru memiliki rumusan, satuan, metode penghitungan, atau sumber data yang berbeda, keduanya tidak dibandingkan secara langsung, tetapi disajikan sebagai informasi transisi dengan menjelaskan hubungan antara keluaran lama dan hasil atau manfaat yang diukur melalui indikator baru.

Perubahan indikator menunjukkan adanya pergeseran orientasi pengukuran dari keluaran administratif menuju hasil dan manfaat program. Indikator Renja murni pada umumnya menggunakan ukuran jumlah, seperti jumlah proyek, investor, izin, dan aplikasi, sedangkan indikator Perubahan Renja lebih diarahkan pada nilai investasi, persentase peningkatan investor, persentase pelayanan, persentase penyelesaian permasalahan pelaku usaha, dan tingkat pemanfaatan data. Pergeseran tersebut dapat memperkuat pengukuran kinerja apabila setiap indikator dilengkapi dengan definisi operasional, rumus penghitungan, satuan, sumber data, kondisi awal, target, frekuensi pengukuran, dan penanggung jawab yang jelas.

Dalam hal indikator program masih berupa persentase, targetnya juga harus dinyatakan dalam satuan persentase. Demikian pula, apabila target dinyatakan dalam jumlah dokumen, rumusan indikator harus menggunakan ukuran jumlah dokumen. Konsistensi antara rumusan indikator dan satuan target perlu diperiksa kembali, khususnya pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Apabila indikator yang digunakan adalah “Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal”, target tidak tepat apabila dinyatakan dalam “10 Dokumen”. Pilihannya adalah mengubah target menjadi persentase sesuai sumber resmi atau menyesuaikan indikator menjadi “Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan”.

Dari sisi pendanaan, penyesuaian diarahkan pada rasionalisasi kegiatan yang memiliki urgensi rendah, pengalihan pendanaan kepada

kebutuhan prioritas, dan penyesuaian target berdasarkan kemampuan pelaksanaan sampai dengan akhir tahun. Program atau subkegiatan yang tidak memperoleh alokasi anggaran tetap dapat dicantumkan sepanjang nomenklaturanya masih terdapat dalam Perubahan RKPD. Namun, target keluaran yang membutuhkan pembiayaan harus disesuaikan secara realistis. Target dapat ditetapkan menjadi nol apabila keluaran tidak mungkin dihasilkan tanpa dukungan anggaran. Apabila sebagian keluaran masih dapat dilaksanakan melalui tugas rutin aparatur, koordinasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan OSS-RBA, atau sarana yang telah tersedia, target dapat dicantumkan sesuai kemampuan riil dan harus didukung dengan kertas kerja serta bukti pelaksanaan.

Prioritas pendanaan pada semester II diarahkan kepada belanja wajib dan mengikat, keberlangsungan pelayanan perizinan dan nonperizinan, layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, pemeliharaan sarana pelayanan, pengelolaan data dan sistem informasi, penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha, pengawasan kegiatan penanaman modal berbasis risiko, serta penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi. Penentuan prioritas harus memperhatikan tingkat kebutuhan, manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha, kesiapan pelaksanaan, risiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, dan kemungkinan penyelesaian pekerjaan dalam sisa waktu tahun anggaran.

Setiap perubahan target dan pendanaan harus mempunyai hubungan yang jelas dengan hasil evaluasi Triwulan II. Indikator yang telah mencapai atau melampaui target perlu diverifikasi untuk memastikan ketepatan definisi operasional, satuan, bukti capaian, dan metode penghitungan. Sebaliknya, indikator dengan realisasi nol perlu dianalisis berdasarkan penyebabnya, antara lain tidak memperoleh alokasi anggaran, belum memasuki jadwal pelaksanaan, masih dalam tahap persiapan atau pengadaan, atau mengalami hambatan teknis. Penyesuaian target tidak dilakukan semata-mata untuk memperbaiki persentase capaian, tetapi untuk menghasilkan rencana kinerja yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rincian perubahan program, indikator, target, dan pendanaan pada tingkat program disajikan pada Tabel 3.1. Tabel tersebut memperlihatkan perbandingan antara indikator dan target Renja murni dengan indikator dan

target Perubahan Renja, serta membandingkan pagu RKPD Tahun 2026, APBD Tahun 2026, dan Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyajian tersebut menjadi dasar untuk menganalisis arah perubahan pendanaan pada setiap program dan memastikan keterkaitan antara perubahan sumber daya dengan hasil yang diharapkan.

Tabel 3.1 Ringkasan Perubahan Program dan Pendanaan DPMPSTSP Tahun 2026

No.	Kode	Program	Indikator Renja Murni 2026	Indikator Renja Perubahan 2026	Target Renja Murni 2026	Target Renja 2026 Perubahan	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan
1	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	78,50 Nilai	79,33 Nilai	Rp16.934.440.481	Rp20.370.197.981	Rp20.137.429.723
2	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek PMDN/PM A	Realisasi total investasi	685 Proyek	11,8 triliun rupiah	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp0
				Realisasi Total terhadap Target Investasi yang diberikan oleh provinsi		74,81%			
3	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PM A	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	350 Investor	80%	Rp1.050.000.000	Rp0	Rp0
4	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh	1.150 Izin	100 Persen	Rp1.300.000.000	Rp0	Rp75.000.000

No.	Kode	Program	Indikator Renja Murni 2026	Indikator Renja Perubahan 2026	Target Renja Murni 2026	Target Renja 2026 Perubahan	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan
				h izin sesuai ketentuan					
5	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	2,18%	77%	Rp750.000.000	Rp0	Rp114.000.000
6	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	3 Aplikasi	10 Dokumen	Rp1.000.000.000	Rp6.574.743.957	Rp2.713.487.957
		JUMLAH					Rp23.534.440.481	Rp26.944.941.938	Rp23.039.917.680

Sumber: Cetakan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, diolah. Δ RKPD membandingkan RKPD Perubahan dengan RKPD 2026; Δ APBD membandingkan RKPD Perubahan dengan APBD murni 2026.

Berdasarkan Tabel 3.1, Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2026 mencakup penyesuaian indikator, target kinerja, dan pendanaan program. Perubahan indikator terutama merupakan konsekuensi penyesuaian dari Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026 yang menjadi acuan Renja murni menuju Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan Perubahan Renja. Sementara itu, perubahan pendanaan mencerminkan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, prioritas pelayanan publik, dan kemampuan penyelesaian kegiatan sampai dengan akhir tahun. Oleh karena itu, indikator lama dan indikator baru yang memiliki rumusan atau satuan berbeda tidak dibandingkan secara langsung, tetapi diperlakukan sebagai informasi transisi. Analisis selanjutnya diarahkan pada perubahan pendanaan di tingkat program sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.2.1.

3.2.1 Analisis Perubahan Pendanaan pada Tingkat Program

Pagu DPA yang digunakan dalam evaluasi BAB II sebesar Rp27.599.231.938 merupakan pagu APBD murni sebesar Rp26.944.941.938 ditambah Rp654.290.000 untuk penyelesaian kewajiban Tahun 2025. Dalam cetakan RKPD Perubahan, alokasi Rp654.290.000 tersebut ditempatkan pada Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Dengan basis DPA tersebut, pagu RKPD Perubahan sebesar Rp23.039.917.680 menunjukkan pengurangan sebesar Rp4.559.314.258. Ketiga basis angka tersebut harus dicantumkan secara konsisten agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara RKPD, APBD/DPA, dan Perubahan Renja.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh pagu RKPD Perubahan sebesar Rp20.137.429.723. Nilai tersebut meningkat Rp3.202.989.242 dibandingkan RKPD murni, tetapi berkurang Rp232.768.258 dibandingkan APBD murni. Porsi program penunjang mencapai 87,40 persen dari keseluruhan pagu RKPD Perubahan DPMPTSP. Dominasi tersebut terutama berkaitan dengan belanja pegawai, operasional dasar, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyelesaian kewajiban Tahun 2025. Kondisi ini memastikan keberlangsungan organisasi, tetapi mempersempit ruang pendanaan bagi intervensi teknis bidang penanaman modal.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal tidak memperoleh alokasi pada RKPD Perubahan. Masing-masing mengalami pengurangan sebesar Rp2.500.000.000 dan

Rp1.050.000.000 dibandingkan RKPD murni. Akibatnya, fasilitasi kemitraan, penyusunan RUPM, peta potensi investasi, pelaksanaan promosi, dan penyusunan strategi promosi tidak dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran. Target keluaran subkegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan anggaran disesuaikan menjadi nol sesuai dengan target yang tercantum dalam Perubahan RKPD dan SIPD. Sedangkan indikator program tetap dipertahankan sebagai ukuran outcome daerah yang pencapaiannya tidak hanya dipengaruhi belanja DPMPTSP.

Program Pelayanan Penanaman Modal memperoleh pagu Rp75.000.000 pada RKPD Perubahan, yang seluruhnya diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko. Dibandingkan RKPD murni, program ini berkurang Rp1.225.000.000, tetapi bertambah Rp75.000.000 dibandingkan APBD murni yang tidak mengalokasikan anggaran program. Penajaman tersebut tepat karena layanan konsultasi memiliki permintaan tinggi dan dapat memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha, sementara pelayanan rutin tetap dilaksanakan melalui OSS-RBA dan dukungan aparatur.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memperoleh pagu Rp114.000.000 pada RKPD Perubahan, terdiri atas Rp64.000.000 untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha serta Rp50.000.000 untuk pengawasan terhadap 15 kegiatan usaha. Subkegiatan bimbingan teknis kepada 400 pelaku usaha tidak memperoleh alokasi anggaran dalam RKPD Perubahan sehingga target keluarannya disesuaikan berdasarkan kemampuan pelaksanaan dan target yang tercantum dalam SIPD. Komposisi ini menunjukkan pergeseran dari kegiatan pembinaan berskala besar menuju penanganan masalah konkret dan pengawasan berbasis risiko yang lebih mungkin diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memperoleh pagu Rp2.713.487.957 pada RKPD Perubahan. Nilai ini meningkat Rp1.713.487.957 dibandingkan RKPD murni, tetapi turun Rp3.861.256.000 dibandingkan APBD murni. Target tetap sebanyak 10 dokumen data dan informasi yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan. Besarnya alokasi perlu disertai rincian keluaran, jadwal pengadaan, tahapan pembayaran, dan indikator manfaat agar penyerapan anggaran tidak hanya

berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi menghasilkan peningkatan kualitas data dan pelayanan.

Dengan target sebanyak 10 dokumen, efektivitas pendanaan tidak cukup diukur dari jumlah dokumen yang dihasilkan, tetapi juga dari kelengkapan, keterbaruan, integrasi, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Secara keseluruhan, perubahan pendanaan menunjukkan pergeseran yang cukup besar dari intervensi pengembangan iklim dan promosi investasi menuju pemenuhan kebutuhan penunjang, pengelolaan data, pelayanan konsultasi, penyelesaian hambatan pelaku usaha, dan pengawasan penanaman modal. Pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan pendeknya sisa waktu pelaksanaan, tetapi berpotensi mengurangi dukungan langsung terhadap pembentukan peluang dan peningkatan realisasi investasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan semester II perlu dikendalikan melalui penetapan keluaran prioritas, jadwal penyelesaian yang terukur, pemantauan realisasi fisik dan keuangan secara berkala, serta verifikasi hubungan antara besaran anggaran dan manfaat yang dihasilkan. Capaian investasi tetap harus dipantau sebagai indikator outcome, meskipun beberapa program teknis tidak memperoleh pendanaan, karena pencapaiannya juga dipengaruhi oleh pelayanan perizinan, kondisi perekonomian, kegiatan dunia usaha, dan investasi yang sedang berjalan.

3.2.2 Perubahan Prioritas pada Tingkat Subkegiatan

Penetapan subkegiatan prioritas dalam Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II, tingkat kebutuhan pelayanan, ketersediaan anggaran, kesiapan pelaksanaan, dan besarnya manfaat yang dapat dihasilkan dalam sisa waktu tahun anggaran. Prioritas tidak hanya ditentukan berdasarkan besarnya pagu, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan subkegiatan dengan pelayanan publik, penyelesaian permasalahan investasi, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, serta pencapaian indikator kinerja DPMPTSP.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, prioritas diarahkan pada pemenuhan belanja pegawai, operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyusunan

dokumen perencanaan dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD. Penambahan sebesar Rp654.290.000 pada Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD digunakan untuk penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi. Penggunaan anggaran tersebut harus didukung dokumen pengakuan kewajiban, hasil verifikasi, bukti pendukung pekerjaan, serta administrasi pembayaran sesuai ketentuan. Penyelesaian kewajiban tahun sebelumnya juga harus disajikan secara terpisah dari capaian keluaran Tahun 2026 agar tidak menimbulkan penghitungan ganda terhadap kinerja.

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal, prioritas diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan pagu sebesar Rp75.000.000. Pemilihan subkegiatan ini relevan dengan hasil evaluasi yang menunjukkan tingginya kebutuhan konsultasi dari pelaku usaha. Pelaksanaannya perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah penerima layanan, tetapi juga pada penyelesaian kendala perizinan, ketepatan waktu pelayanan, kepuasan pengguna layanan, serta peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan melalui OSS-RBA.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, prioritas diberikan kepada penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha sebesar Rp64.000.000 serta pengawasan terhadap 15 kegiatan usaha sebesar Rp50.000.000. Penentuan objek pengawasan perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan nilai investasi, tingkat risiko kegiatan usaha, kepatuhan penyampaian LKPM, pemenuhan komitmen perizinan, pengaduan masyarakat, dan potensi permasalahan di lapangan. Hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi perbaikan, pembinaan, atau koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diarahkan untuk menghasilkan 10 dokumen data dan informasi perizinan terintegrasi dengan pagu sebesar Rp2.713.487.957. Mengingat besarnya anggaran dibandingkan target keluaran, pengendalian tidak cukup dilakukan berdasarkan jumlah dokumen. Penilaian kinerja perlu mencakup kualitas dan keterbaruan data, tingkat integrasi antarjenis layanan, kemudahan pemanfaatan informasi, dukungan terhadap pengambilan keputusan, dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Pelaksanaan

subkegiatan juga perlu dilengkapi jadwal pengadaan, tahapan penyelesaian pekerjaan, rencana pembayaran, dan penanggung jawab yang jelas.

Subkegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal yang tidak memperoleh alokasi anggaran disesuaikan berdasarkan target dalam Perubahan RKPD dan SIPD. Target keluaran dapat ditetapkan menjadi nol apabila pelaksanaannya memerlukan pembiayaan dan tidak mungkin diselesaikan tanpa dukungan anggaran. Namun, kegiatan yang masih dapat dilakukan melalui koordinasi, penyediaan informasi, pemanfaatan data yang tersedia, atau pelaksanaan tugas rutin aparatur tetap dapat dilaksanakan secara terbatas dan dicatat sebagai bagian dari kinerja organisasi tanpa membebankan anggaran khusus.

Penyesuaian target tidak boleh semata-mata dilakukan untuk meningkatkan persentase capaian kinerja. Setiap perubahan target harus didukung kertas kerja yang sekurang-kurangnya memuat target Renja murni, realisasi sampai dengan Triwulan II, target setelah perubahan, pagu sebelum dan setelah perubahan, alasan penyesuaian, serta hasil yang masih mungkin dicapai sampai akhir tahun. Target yang telah terlampaui juga perlu diverifikasi dari sisi definisi operasional, satuan, sumber data, dan metode penghitungan sebelum ditetapkan kembali dalam Perubahan Renja.

Untuk memastikan seluruh subkegiatan prioritas dapat diselesaikan, masing-masing bidang perlu menyusun rencana aksi pelaksanaan semester II yang memuat keluaran, tahapan pekerjaan, jadwal bulanan, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, risiko pelaksanaan, dan langkah mitigasi. Pemantauan realisasi fisik dan keuangan dilakukan secara berkala, terutama terhadap subkegiatan dengan pagu besar, pelaksanaan melalui pengadaan, serta kegiatan yang sebelumnya belum menunjukkan realisasi. Apabila ditemukan keterlambatan, tindakan korektif harus segera dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan pembayaran pada akhir tahun.

Dengan demikian, prioritas subkegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan pada kegiatan yang paling mendesak, siap dilaksanakan, dan memberikan manfaat langsung terhadap keberlangsungan pelayanan serta pengendalian investasi. Rincian perubahan target dan pendanaan pada tingkat kegiatan dan subkegiatan disajikan pada tabel berikut sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan DPA Perubahan DPMPSTSP Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan arah kebijakan dan penetapan prioritas tersebut, rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, serta pendanaan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 perlu diselaraskan dengan Perubahan RKPD. Rincian tersebut menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja, pengendalian pelaksanaan pada semester II, dan penyusunan dokumen penganggaran perubahan. Adapun rumusan perubahan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan pendanaan berdasarkan cetakan SIPD Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDA H	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							23.534.440.481,00	26.944.941.938,00	23.039.917.680,00	-494.522.801,00							17.477.027.957,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.534.440.481,00	26.944.941.938,00	23.039.917.680,00	-494.522.801,00							17.477.027.957,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							23.534.440.481,00	26.944.941.938,00	23.039.917.680,00	-494.522.801,00							17.477.027.957,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)				78,50 Nilai 88 Nilai	78,50 Nilai 88 Nilai	16.934.440.481,00	20.370.197.981,00	20.137.429.723,00	3.202.989.242,00					Aparatur DPMPTSP		16.477.027.957,00	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD				100 Persen	100 Persen	1.155.710.000,00	5.918.191.212,00	5.654.216.212,00	4.498.506.212,00							640.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	5.390.241.212,00	5.390.241.212,00	4.890.241.212,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		[Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien]	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.93	78.54	78.90			16.434.440.481,00	14.979.956.769,00	14.747.188.511,00	-1.687.251.970,00						79.33	16.427.027.957,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				11 Dokumen	11 Dokumen	753.671.500,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-703.671.500,00							292.852.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			292.852.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	60.343.200,00	0,00	0,00	-60.343.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	0 Data	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0 Beri ta Acar a	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	0 Dokumen	293.328.300,00	0,00	0,00	-293.328.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan				83 Persen	83 Persen	11.850.949.029,00	11.973.667.017,00	12.694.961.817,00	844.012.788,00							10.949.869.473,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	11.381.533.629,00	11.837.747.017,00	11.837.747.017,00	456.213.388,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			10.499.916.623,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				43 Dokumen	0 Dokumen	33.750.000,00	0,00	0,00	-33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	33.750.000,00	0,00	654.290.000,00	620.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			34.728.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			115.762.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	18.703.800,00	0,00	0,00	-18.703.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	299.461.600,00	130.920.000,00	197.924.800,00	-101.536.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			299.461.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	33.750.000,00	0,00	0,00	-33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD				2 Dokumen	2 Dokumen	164.999.000,00	63.200.000,00	0,00	-164.999.000,00							0,00	
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	14.999.000,00	0,00	0,00	-14.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	13.200.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah				1	1	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00							0,00	
	2.18.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00							0,00	
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	1.175.000.000,00	765.000.000,00	494.200.000,00	-680.800.000,00							1.800.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	90.000.000,00	26.000.000,00	-274.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	43.200.000,00	-206.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			950.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa				100 Persen	100 Persen	1.639.110.952,00	1.600.139.752,00	1.244.051.694,00	-395.059.258,00							2.794.306.484,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	2.550.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	266.766.216,00	266.766.216,00	266.766.216,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			266.766.216,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	36.421.200,00	0,00	0,00	-36.421.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.333.373.536,00	1.333.373.536,00	977.285.478,00	-356.088.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			2.527.540.268,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD				100 Persen	100 Persen	1.155.710.000,00	5.918.191.212,00	5.654.216.212,00	4.498.506.212,00							640.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	565.710.000,00	382.950.000,00	191.475.000,00	-374.235.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	90.000.000,00	145.000.000,00	72.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PPMA				685 Proyek	685 Proyek	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00					DPMPPTSP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder		0,00	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	Realisasi total investasi	13.39	105.84	11.62			2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00						11.80	0,00	
			Realisasi Total terhadap Target Investasi	82.58	11.62	73.76												74.87		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perda	1 Perda	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00							0,00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PPMA/PPMDN) dengan UMKM di daerah				70 Dokumen	0 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi				3 Dokumen	3 Dokumen	2.050.000.000,00	0,00	0,00	-2.050.000.000,00							0,00	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	1.800.000.000,00	0,00	0,00	-1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PPMA				350 Investor	350 Investor	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00					DPMPPTSP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder		0,00	
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	90	75	78			1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00						80	0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PPMDN/PPMA)				350 Investor	350 Investor	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00							0,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin				1150 Izin	1150 Izin	1.300.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-1.225.000.000,00					DPMPPTSP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder		0,00	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100	100	100			1.300.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-1.225.000.000,00						100	0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,76 Persentase	91,76 Persentase	1.300.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-1.225.000.000,00							0,00	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	300.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				1000 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)				2,18 Persen	2,18 Persen	750.000.000,00	0,00	114.000.000,00	-636.000.000,00					DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder		0,00	
		[Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal]	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	84	75	76			750.000.000,00	0,00	114.000.000,00	-636.000.000,00						77	0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Profil dan Informasi Pelaku Usaha				900 Perusahaan	900 Perusahaan	750.000.000,00	0,00	114.000.000,00	-636.000.000,00							0,00	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				400 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				150 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi				3 Aplikasi	3 Aplikasi	1.000.000.000,00	6.574.743.957,00	2.713.487.957,00	1.713.487.957,00					DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder		1.000.000.000,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100	100	100			1.000.000.000,00	6.574.743.957,00	2.713.487.957,00	1.713.487.957,00						100	1.000.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,76 Persentase	91,76 Persentase	1.000.000.000,00	6.574.743.957,00	2.713.487.957,00	1.713.487.957,00							1.000.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000,00	6.574.743.957,00	2.713.487.957,00	1.713.487.957,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J U M L A H									23.534.440.481,00	26.944.941.938,00	23.039.917.680,00	-494.522.801,00							17.477.027.957,00	

Sumber Data : SIPD, Cetakan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

3.3 Prioritas Pelaksanaan dan Pengendalian Pendanaan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026 harus berpedoman pada prioritas yang ditetapkan dalam Perubahan Renja serta pagu yang telah memperoleh dasar penganggaran yang sah. Pagu dalam Perubahan RKPD menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan penganggaran, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan belanja sebelum dijabarkan dalam Perubahan APBD dan DPA Perubahan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran harus memperhatikan tahapan penetapan dokumen anggaran dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Prioritas pelaksanaan diarahkan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, keberlangsungan pelayanan perizinan dan konsultasi, penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi, pemeliharaan fasilitas pelayanan, pengelolaan data dan sistem informasi, penyelesaian hambatan pelaku usaha, serta pengawasan kegiatan usaha berbasis risiko. Penetapan prioritas dilakukan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat terhadap masyarakat dan pelaku usaha, kesiapan pelaksanaan, risiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, dan kemungkinan penyelesaian sampai dengan akhir tahun anggaran.

Setiap perubahan target dan pendanaan harus dituangkan dalam kertas kerja serta direkonsiliasi antara SIPD, Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan Renja, Perubahan APBD, dan DPA Perubahan. Rekonsiliasi sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian nomenklatur, indikator, satuan, target, lokasi, kelompok sasaran, pagu, sumber dana, dan perangkat daerah penanggung jawab. Perbedaan data harus diselesaikan sebelum dokumen ditetapkan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kinerja.

Untuk mencegah penumpukan kegiatan dan pembayaran pada akhir tahun, masing-masing bidang perlu menyusun rencana aksi bulanan yang memuat tahapan pekerjaan, target fisik, jadwal pengadaan, rencana penarikan dana, penanggung jawab, kebutuhan dokumen, risiko pelaksanaan, dan langkah mitigasi. Rencana aksi tersebut menjadi dasar pemantauan oleh pimpinan dan pengelola kegiatan. Subkegiatan yang melibatkan pengadaan barang dan jasa harus segera dipastikan kesiapan

spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, perkiraan biaya, metode pengadaan, jadwal kontrak, dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Monitoring dilakukan secara berkala dengan membandingkan target fisik dan keuangan terhadap realisasinya. Apabila terjadi deviasi, bidang pelaksana harus menjelaskan penyebab, dampak terhadap target akhir tahun, dan tindakan korektif yang diperlukan. Tindakan korektif dapat berupa percepatan proses administrasi, penyesuaian jadwal, penyelesaian kendala lintas perangkat daerah, penguatan pengawasan kontrak, atau penyesuaian target apabila berdasarkan evaluasi target tersebut tidak lagi realistis untuk dicapai.

Khusus Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan pagu sebesar Rp2.713.487.957, pengendalian harus memastikan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan dan keluaran yang telah diverifikasi. Pengukuran keberhasilan tidak hanya didasarkan pada tercapainya 10 dokumen, tetapi juga mencakup kelengkapan, keterbaruan, validitas, integrasi, keamanan, dan pemanfaatan data dalam pelayanan serta pengambilan keputusan. Keberfungsian sistem dan keberlanjutan pemanfaatannya setelah pekerjaan selesai harus menjadi bagian dari pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan.

Subkegiatan yang target perubahannya menjadi nol tidak dibebani capaian keluaran yang memerlukan dukungan anggaran. Apabila sebagian aktivitas masih dapat dilaksanakan melalui tugas rutin aparatur, koordinasi, atau pemanfaatan sistem dan sarana yang tersedia, hasilnya dicatat secara transparan sebagai kinerja nonanggaran dengan bukti pendukung yang memadai. Pencatatan tersebut diperlukan agar evaluasi dapat membedakan antara kegiatan yang dibiayai APBD, kegiatan yang dilaksanakan melalui tugas rutin, dan kegiatan yang benar-benar ditunda.

Penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp654.290.000 harus dikendalikan secara khusus melalui verifikasi dasar pengakuan kewajiban, kelengkapan dokumen pekerjaan, hasil pemeriksaan, nilai yang harus dibayarkan, dan pihak yang berhak menerima pembayaran. Realisasi pembayaran kewajiban tersebut harus dipisahkan dari realisasi keluaran Tahun 2026 agar tidak menimbulkan penghitungan ganda serta tidak

memberikan gambaran yang keliru mengenai tambahan kapasitas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Dari sisi pendapatan, realisasi PAD sampai dengan Triwulan II sebesar Rp2.176.533.686 telah melampaui target tahunan sebesar Rp2.050.000.000 atau mencapai 106,17%. Pengendalian pendapatan perlu dilakukan melalui rekonsiliasi data penerimaan, verifikasi objek dan jenis penerimaan, serta proyeksi penerimaan sampai dengan akhir tahun. Analisis perlu memisahkan kontribusi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, termasuk penerimaan yang berasal dari tahun berjalan, penyelesaian piutang atau tunggakan, dan penerimaan yang bersifat insidental.

Pelampauan target PAD tidak secara otomatis menjadi dasar peningkatan target dalam perubahan. Penyesuaian hanya dilakukan apabila potensi penerimaan semester II dapat dihitung secara objektif, memiliki kecenderungan berulang, dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengendalian belanja dan pendapatan selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan, percepatan pelaksanaan, dan perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

3.4 Kesimpulan Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 menunjukkan adanya penajaman pada keberlangsungan organisasi, pelayanan perizinan, pengelolaan data, penyelesaian hambatan pelaku usaha, dan pengawasan penanaman modal, disertai pengurangan terhadap sebagian besar kegiatan pengembangan iklim dan promosi investasi. Pagu Perubahan RKPD sebesar Rp23.039.917.680 menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, target, dan pendanaan dalam Perubahan Renja. Sementara itu, pelaksanaan belanja tetap berpedoman pada pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD dan DPA Perubahan setelah memperoleh dasar hukum yang sah.

Perbedaan antara pagu RKPD murni, APBD murni, DPA, dan Perubahan RKPD harus direkonsiliasi serta dijelaskan secara konsisten. Pagu DPA sebesar Rp27.599.231.938 telah mencakup tambahan sebesar Rp654.290.000 untuk penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 sehingga tidak seluruhnya mencerminkan kapasitas pendanaan kegiatan

Tahun 2026. Penjelasan ini penting agar perubahan pagu tidak ditafsirkan sebagai penambahan atau pengurangan program tanpa dasar yang jelas.

Perubahan Renja tidak mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja murni, tetapi menyesuaikan instrumen pelaksanaan, target keluaran, dan kebutuhan pendanaan berdasarkan hasil evaluasi, kemampuan fiskal daerah, serta sisa waktu pelaksanaan. Kegiatan yang memperoleh pendanaan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan, kesiapan, dan manfaatnya, sedangkan kegiatan tanpa pendanaan ditunda atau dilaksanakan secara terbatas melalui tugas rutin apabila masih memungkinkan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ditentukan oleh konsistensi data, ketepatan penetapan target, kepastian dasar hukum anggaran, kesiapan dokumen pelaksanaan, disiplin terhadap jadwal, serta pengendalian fisik dan keuangan secara berkala. Setiap deviasi harus segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi penumpukan kegiatan dan pembayaran pada akhir tahun serta untuk memastikan bahwa anggaran menghasilkan keluaran dan manfaat yang dapat diukur.

Penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target, dan pendanaan dalam Perubahan Renja tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPSTSP Tahun 2026. Pengurangan atau tidak tersedianya anggaran pada sebagian program teknis tidak serta-merta menghapus kewajiban pencapaian indikator pada tingkat sasaran dan outcome. Oleh karena itu, target IKU dan IKK tetap dipertahankan sepanjang tidak terdapat perubahan resmi pada dokumen perencanaan induknya, sedangkan penyesuaian terutama dilakukan terhadap indikator keluaran kegiatan dan subkegiatan berdasarkan dukungan anggaran, capaian sampai dengan Triwulan II, serta kemampuan pelaksanaan sampai dengan akhir tahun.

Untuk menunjukkan bahwa perubahan program dan pendanaan tetap mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah, perlu disajikan perkembangan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

DPMPTSP Tahun 2026. Ringkasan keterkaitan perubahan pendanaan dengan IKU dan IKK disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci
DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	-29,18	0	0,8	1	1,10	1,15	1,20
		Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)	-54,17	0	1,35	2,70	4,05	5,40	6,70
		Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)	3,9	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4

Sumber data: Renstra DPMPTSP 2025-2029

Berdasarkan Tabel 3.3, perubahan pendanaan terutama terjadi pada tingkat program, kegiatan, dan subkegiatan, sedangkan target IKU dan IKK pada tingkat sasaran tetap dipertahankan sepanjang tidak terdapat perubahan resmi pada dokumen perencanaan induknya. Kondisi tersebut menuntut optimalisasi pelayanan perizinan, pemantauan LKPM, penyelesaian hambatan pelaku usaha, pengawasan penanaman modal, serta pemanfaatan data investasi. Apabila target IKU atau IKK diubah, penyesuaian harus disertai dasar perhitungan, hasil evaluasi, dan keselarasan dengan Perubahan RKPD serta dokumen perencanaan terkait.

Keterbatasan pendanaan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal berpotensi memengaruhi pencapaian indikator peningkatan investasi. Risiko tersebut perlu dikendalikan melalui optimalisasi pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA, fasilitasi penyelesaian hambatan pelaku usaha, pengawasan kepatuhan penanaman modal, pemantauan penyampaian LKPM, serta pemanfaatan data investasi secara lebih efektif. Dengan demikian, pengukuran

keberhasilan Perubahan Renja tidak hanya didasarkan pada tingkat penyerapan anggaran dan jumlah keluaran, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pencapaian IKU dan IKK DPMPTSP.

Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pendanaan yang bersumber dari SIPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Rincian tersebut menjadi dasar penyelarasan dengan Perubahan APBD dan DPA Perubahan serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kebutuhan pelayanan, penyesuaian kemampuan keuangan daerah, dan perubahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi instrumen untuk menyelaraskan kembali program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, dan pendanaan agar lebih realistis serta dapat dilaksanakan dalam sisa waktu Tahun Anggaran 2026 tanpa mengubah tujuan dan sasaran utama DPMPTSP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian keluaran beberapa subkegiatan telah berada pada kategori tinggi, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh pencapaian outcome program dan realisasi anggaran yang seimbang. Sampai dengan Triwulan II, realisasi belanja tercatat sebesar Rp7.929.267.000,00 atau 28,73% dari pagu evaluasi SIPD sebesar Rp27.599.232.000,00. Rendahnya penyerapan tersebut tidak seluruhnya menunjukkan keterlambatan pelaksanaan karena sebagian subkegiatan tidak memperoleh alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi, sebagian tetap dilaksanakan melalui tugas rutin aparatur, dan sebagian lainnya masih memerlukan percepatan pelaksanaan serta penyelesaian administrasi.

Dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat beberapa basis pagu yang harus dipahami secara konsisten, yaitu pagu RKPD/Renja murni sebesar Rp.23.534.440.481,00 pagu APBD murni sebesar Rp.26.944.941.938,00 dan pagu DPA sebesar Rp.27.599.231.938. Pagu DPA tersebut telah mencakup tambahan sebesar Rp.654.290.000 untuk penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi. Sementara itu, pagu dalam Perubahan RKPD sebesar Rp.23.039.917.680,00 menjadi dasar penyusunan rencana program dan pendanaan Perubahan Renja, sedangkan pelaksanaan belanja tetap harus berpedoman pada Perubahan APBD dan DPA Perubahan setelah memperoleh dasar hukum yang sah.

Perubahan pendanaan diarahkan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, keberlangsungan pelayanan perizinan dan konsultasi, penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2025, pemeliharaan fasilitas pelayanan, pengelolaan data dan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik cerdas, penyelesaian hambatan pelaku usaha, serta pengawasan penanaman modal berbasis risiko. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal tidak memperoleh pendanaan dalam Perubahan RKPD sehingga keluaran yang memerlukan pembiayaan perlu disesuaikan, sedangkan kegiatan yang masih dapat dilaksanakan melalui tugas rutin dan koordinasi tetap dicatat secara transparan sebagai kinerja nonanggaran.

Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 2.176.533.686 atau 106,17% dari target tahunan sebesar Rp. 2.050.000.000. Pelampauan tersebut menunjukkan kinerja penerimaan yang baik, tetapi penyesuaian target PAD tetap harus didasarkan pada verifikasi sumber penerimaan, keberlanjutan potensi, kontribusi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta pemisahan antara penerimaan tahun berjalan, tunggakan, dan penerimaan yang bersifat insidental.

Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan komitmen perangkat daerah untuk menjaga kesinambungan pelayanan, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, dan mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada kegiatan yang paling prioritas. Seluruh jajaran DPMPTSP diharapkan melaksanakan dokumen ini secara konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab serta melakukan evaluasi berkelanjutan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.

Tenggarong, 04 September 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR., S.E., M.Ling.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 196901131995031005



**JL. WOLTERMONGINSIDI TENGGARONG
GEDUNG D KOMPLEK KANTOR BUPATI KUTAI
KARTANEGARA**